

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

JL. DELIMA NO.5 KOTA TEBING TINGGI - PROVINSI SUMATERA UTARA

TELP. 0621-21592 FAZ. 0621-21592

 sekretariatbapp.d5@gmail.com



bappedatebingtinggi



<https://bappeda.tebingtinggikota.go.id>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKj BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022**


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tebing Tinggi, Februari 2023

INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI



**H. KAMLAN, SH, MM, CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650603 198602 1 004**

KATA PENGANTAR


Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi/Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2022 pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tebing Tinggi secara utuh selama Tahun 2022 berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja.

Akhir kata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tebing Tinggi akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini bermanfaat bagi perencanaan yang akan datang.

Tebing Tinggi, Februari 2022

**Kepala BAPPEDA
Kota Tebing Tinggi**



**ERWIN SUHERI DAMANIK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710619 199703 1 001**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 disusun melalui pengukuran data kinerja yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan Bappeda Kota Tebing Tinggi. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Bappeda Kota Tebing Tinggi yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah pembangunan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan memposisikan laporan kinerja menjadi bagian integral dalam siklus perencanaan pembangunan karena informasi hasil evaluasi kinerja yang merupakan bagaian inti dari laporan akuntabilitas kinerja merupakan critical point yang penting dalam melakukan perbaikan dalam siklus perencanaan pembangunan selanjutnya. Melalui evaluasi, dapat diketahui sebab keberhasilan dan kegagalan kegiatan SKPD yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dalam sebuah mekanisme yang ada.

Pada Tahun 2022, Bappeda Kota Tebing Tinggi memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan yaitu: (1) Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD dengan indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD, (2) Sasaran Meningkatnya kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan dengan indikator Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan, (3) Sasaran Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dengan indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (hasil penelitian meliputi hasil lomba inotek dan kajian), (4) Sasaran Meningkatnya konsistensi dan kinerja perencanaan penataan ruang dengan indikator kinerja Tingkat konsistensi luas wilayah sesuai RTRW terhadap luas wilayah Kota Tebing Tinggi, (5) Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD dengan indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD, (6) Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan dengan indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan

Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan, (7) Sasaran Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan dengan indikator kinerja Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Dari 7 (tujuh) indikator tersebut memiliki capaian kinerja (1) Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD dengan indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD sebesar 100%, (2) Sasaran Meningkatnya kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan dengan indikator Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan sebesar 100%, (3) Sasaran Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dengan indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (hasil penelitian meliputi hasil lomba inotek dan kajian) sebesar 100%, (4) Sasaran Meningkatnya konsistensi dan kinerja perencanaan penataan ruang dengan indikator kinerja Tingkat konsistensi luas wilayah sesuai RTRW terhadap luas wilayah Kota Tebing Tinggi sebesar 100%, (5) Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD dengan indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD sebesar 100%, (6) Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan dengan indikator kinerja Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan sebesar 100%, (7) Sasaran Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan dengan indikator kinerja Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah sebesar 100%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Bab I PENDAHULUAN	1 Bab 1
1.1 Latar Belakang.....	1 Bab 1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1 Bab 1
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	10 Bab 1
1.4 Landasan Hukum.....	16 Bab 1
1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	17 Bab 1
Bab II PERENCANAAN KINERJA	19 Bab II
2.1 Rencana Strategis	19 Bab II
2.1.1 Visi Kepala Daerah	19 Bab II
2.1.2 Misi Kepala Daerah	21 Bab II
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	22 Bab II
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022	23 Bab II
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	24 Bab II
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	30 Bab III
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	30 Bab III
3.2 Realisasi Anggaran	48 Bab III
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50 Bab III
Bab IV PENUTUP	55 Bab IV
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan laporan akuntabilitas instansi pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Tersusunnya Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, substansi penyusunan laporan kinerja ini berdasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang yang berada dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi.


1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perencanaan, Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia
4. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 3. Sub Bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Kewilayahan

5. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan membawahkan :
1. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi;
 2. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Tebing Tinggi



Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi, Bappeda Kota Tebing Tinggi merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

 <p>Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan</p>	 <p>Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan</p>	 <p>Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan</p>
 <p>Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan</p>	 <p>Pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan</p>	 <p>Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>

A. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan dibidang pengelolaan kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan
- b. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumah tanggaan, perencanaan dan perundang-undangan
- c. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu
- d. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administrasi lingkup Badan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat dibidang Umum dan Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian
- b. pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undangan
- c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat dibidang perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi
- d. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran bahan
- e. Pelayanan dibidang keuangan
- f. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan dibidang perencanaan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia
- b. Penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perencanaan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan perencanaan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :

a. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibidang perencanaan perekonomian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan perekonomian
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan perekonomian
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan perekonomian
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibidang perencanaan pemerintahan dan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pemerintahan dan kesejahteraan sosial
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pemerintahan dan kesejahteraan sosial
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan pemerintahan dan kesejahteraan sosial
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibidang perencanaan pembangunan manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan manusia
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan manusia

- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan manusia
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan dibidang infrastruktur dan kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan
- b. Penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :

a. Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan

Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dibidang perencanaan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan pekerjaan umum dan penataan ruang dan perhubungan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bidang Perencanaan Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Perencanaan Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dibidang perencanaan perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Kewilayahan

Sub Bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dibidang perencanaan penanggulangan bencana dan kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan penanggulangan bencana dan kewilayahan
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana dan kewilayahan Pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana dan kewilayahan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan

Bidang Perencanaan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan dibidang infrastruktur dan kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan

- b. Penyiapan bahan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan, membawahi :

a. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi

Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan dibidang penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan dibidang penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
- b. Pelaksanaan kegiatan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan dibidang perencanaan dan pendanaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan dan Pendanaan
- b. Pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pendanaan
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Perencanaan dan Pendanaan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. JABATAN FUNGSIONAL

Selain susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi terdiri idari Sekretariat dan Bidang-bidang, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok jabatan fungsional, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Secara umum, aspek pelayanan yang diberikan Bappeda Kota Tebing Tinggi dapat dikelompokkan ke dalam tiga target pelayanan berikut :

1. Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan.
2. OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.
3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

Pelayanan umum yang dilaksanakan Bappeda Kota Tebing Tinggi terdiri dari :

1. Penyusunan Dokumen perencanaan yaitu, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta penyusunan Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja OPD dan dokumen perencanaan yang terkait dengan anggaran dan dokumen lain, serta fasilitasi umum perencanaan pembangunan.
2. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yaitu berupa pendataan dan analisis kinerja pembangunan daerah yang dilakukan oleh seluruh OPD serta penyediaan data umum pembangunan daerah.
3. Penelitian dan Pengembangan yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pembangunan daerah dan kawasan strategis daerah.
4. Pelayanan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu, berupa pengelolaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pengelolaan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan ketatausahaan umum lainnya.

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah dalam hal perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota dalam urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Isu strategis dalam pelaksanaan tugas, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kota Tebing Tinggi
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, dan sektor swasta
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran

5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Bappeda sebagai koordinator penyusunan dokumen perencanaan.

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan- permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- Kurangnya SDM Perencana
- Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja
- Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas Bappeda Kota Tebing Tinggi aktif melakukan koordinasi dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Bappeda Kota Tebing Tinggi juga melakukan hal-hal sebagai berikut :

Dalam peningkatan Sumber Daya Aparatur Perencana dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 • Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
- 2 • Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- 3 • Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Bappeda Kota Tebing Tinggi

- 1 • Mengembangkan TI dan perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
- 2 • Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- 3 • Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.


Untuk menjalankan roda organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi didukung oleh 24 (dua puluh empat) orang ASN dan 21 (dua puluh satu) orang Tenaga Kontrak dengan Perjanjian yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Untuk mendukung Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi secara bertahap terus melakukan peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah, dan perencanaan pembangunan tahunan.

Data ASN yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:


No	Nama / NIP	Gol	Pend.	Eselon	Jabatan
1	2	3	4	5	6
1.	Erwin Suheri Damanik 19710619 199703 1 001	IV/c	S2	II.b	Kepala Bappeda
2.	Sanulita Viviana 19691105 199303 1 001	IV/b	S1	III.a	Sekretaris

No	Nama / NIP	Gol	Pend.	Eselon	Jabatan
1	2	3	4	5	6
3.	Ida Agustina	IV/a	S1	III.b	Kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan
4.	Muhammad Hamdani	IV/a	S2	III.b	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
5.	Renny Puji Hastuti 19830212 200804 2 002	IV/a	S1	III.b	Kabid Perencanaan, Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
6.	Rina Handayani 19791114 200003 2 001	III/d	S1	IV.a	Kasubbag Perencanaan & Keuangan
7.	Sarah Widiastuti Nainggolan 19820808 200312 2 001	III/d	S2	IV.a	Fungsional Perencana
8.	Novita Damayanti 19781130 200904 2 002	III/d	S2	IV.a	Fungsional Perencana
9.	Junita Rosdelina Padang 19820617 201101 2 005	III/c	S2	IV.a	Fungsional Perencana
10.	Hendro Susanto 19790412 200502 1 001	III/c	S1	IV.a	Fungsional Perencana
11.	Andi Tunggul P Sinaga 19810319 201001 1 016	III/c	S2	IV.a	Fungsional Perencana
12.	Achmad Sofyan 19800423 200003 1 001	III/c	S1	IV.a	Fungsional Perencana
13.	Muhammad Nasir 19761213 200502 1 002	III/c	S1	IV.a	Kasubbag Umum & Kepegawaian
14.	Hermansyah Putra Nainggolan 19820902 200502 1 001	III/c	S1	IV.a	Fungsional Perencana
15.	Wiono K 19790522 201001 1 014	III/c	S1	IV.a	Fungsional Perencana
16.	Rina Andina 19871021 101001 2 009	III/c	S1	IV.a	Fungsional Perencana
17.	Faisal Indra Daulay	III/b	S1	-	
18.	Dian Setiawati Rosidi 19820923 200904 2 006	III/b	S1	-	Bendahara
19.	Mhd. Zuardi Rinanda Nst 19840620 201503 1 002	III/a	S-1	-	
20.	Muhammad Habib Asy'ari Lubis 19880201 202012 1 005	III/a	S1	-	CPNS
21.	Genta Lutdi Djaingsastro 19911025 202012 1 004	III/a	S1	-	CPNS
22.	Zella Rizky 19941105 202012 2 008	III/a	S1	-	CPNS
23.	Septian Maihadi Putra Lubis 19910920 202012 1 006	III/a	S1	-	CPNS
24.	Mhd. Triyogi Septi Anggoro 19950914 202203 1 003	III/a	S1	-	CPNS


Berdasarkan Jenis Kelamin




Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan Kepangkatan



Berdasarkan Eselon Jabatan



KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Kelancaran pelaksanaan tugas pada Bappeda Kota Tebing Tinggi didukung dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang baik. Sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda pada dasarnya telah memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan dan kelancaran tugas. Bappeda memiliki gedung yang termasuk didalamnya adalah satu ruang pertemuan yang cukup representatif, dan ada ruang rapat dalam setiap ruangan bidang. Dari sisi teknologi IT, seluruh bidang telah dilengkapi dengan komputer, baik pc maupun laptop yang spesifikasinya telah memadai beserta asesorisnya. Untuk menunjang operasionalisasi pekerjaan, Bappeda memperoleh kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.

KEUANGAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Tebing Tinggi didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum. Adapun besaran anggaran Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	APBD Tahun 2022	Perubahan APBD Tahun 2022	Realisasi
1.	Belanja Pegawai	2.828.256.000	3.086.378.113	2.972.543.079
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.142.037.100	3.383.188.487	3.216.121.697
3.	Belanja Modal	730.101.400	746.171.400	548.516.000
	Total	6.700.394.500	7.215.738.000	6.737.180.776

Dari tabel diatas, alokasi anggaran Bappeda Kota Tebing Tinggi bertambah pada Perubahan APBD Tahun 2022 karena penambahan anggaran belanja pegawai yaitu pada belanja tambahan penghasilan ASN dan belanja barang dan jasa. Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp6.737.180.776,00 atau 93,37% dari total anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp7.215.738.000,00 yang terbagi kedalam 4 Program, 14 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan.

1.4 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi Tata Kerja
- 1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LAKIP/manfaat LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi OPD, Potensi yang menjadi ruang lingkup perangkat daerah dan Sistematika penulisan LAKIP.

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
 - 2.1.1 Visi Kepala Daerah
 - 2.1.2 Misi Kepala Daerah
 - 2.1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022
- 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi dan misi kepala daerah, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Bab IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

2.1.1 Visi Kepala Daerah

Visi pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 adalah ***“Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas”***.

Penjelasan makna atas pernyataan visi dimaksud adalah :

TEBING TINGGI, bermakna meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Tebing Tinggi dan semua warga yang berkembang hingga sekarang dan berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas fisik dan administratif tertentu yang bersifat sah.

KOTA JASA, bermakna Kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, keuangan, transportasi, komunikasi dan perkantoran yang didukung dengan fasilitas perkotaan modern dan pelayanan publik yang handal. Tebing Tinggi sebagai kota pelayanan jasa didukung dengan pemerintahan yang professional, bersih, transparan dan akuntabel, didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif dan produktif.

KOTA PERDAGANGAN, bermakna pengembangan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Perdagangan juga bermakna bahwa pembangunan perekonomian daerah harus didasarkan pada terbangunnya jejaring dengan daerah-daerah lain, terutama daerah penyangga (hinterland). Dengan demikian Kota Tebing Tinggi dapat menjadi sentra aktivitas distribusi perdagangan barang dan jasa baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional. Tebing Tinggi sebagai Kota perdagangan harus

didukung dengan iklim penanaman modal dan bisnis yang kondusif, dan infrastruktur yang akomodatif untuk menunjang kebutuhan infrastruktur Kota perdagangan.

CERDAS, bermakna menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai kota *smart city* berbasis pada penerapan informasi teknologi dengan aplikasi data base yang akurat untuk setiap program penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik untuk terwujudnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik.

LAYAK, bermakna layak memiliki makna bahwa Kota Tebing Tinggi layak dihuni oleh seluruh lapisan masyarakat dari balita hingga lanjut usia (lansia) serta bagi para penyandang disabilitas melalui terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan (SPP). Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kenyamanan dan keasrian dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar perkotaan.

MANDIRI, bermakna mengarahkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melakukan pembangunan dan penyediaan pelayanan dasar dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

SEJAHTERA, bermakna kesejahteraan menjadi landasan sekaligus tujuan utama dalam pelaksanaan kegiatan dan produk yang dihasilkan oleh pelaksanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi. Maknanya adalah bahwa setiap produk dan kegiatan yang dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan harus dapat mewujudkan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang sejahtera, yakni suatu masyarakat yang secara materi terpenuhi melalui pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dengan peningkatan pendapatan, kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman masyarakat dan diimbangi dengan pemerataan pendapatan (*disparitas*).

BERIMAN, bermakna mengarahkan pembangunan Kota dengan karakter serta perilaku masyarakat beriman dan bertaqwa sesuai dengan ajaran agamanya melalui kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga tercipta kesalehan sosial (*religious*) dan tercipta kerukunan antar umat beragama dengan terjalinnya hubungan harmonis antar umat beragama, yang selanjutnya dapat menjadi katalisator pembangunan daerah.

SUMBERDAYA DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, bermakna mengupayakan terwujudnya masyarakat Kota Tebing Tinggi yang memiliki kompetensi unggul di beberapa bidang yang sesuai dengan potensi daerah dan mengupayakan adanya program wajib belajar 12 tahun.

2.1.2 Misi Kepala Daerah

Untuk melaksanakan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Mewujudkan Tebing Tinggi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Perdagangan
3. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan

Adapun penjabaran-penjabaran mengenai poin-poin yang ada di dalam Misi tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut :

1. Misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang baik.”

Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat diwujudkan secara professional, taat hukum dan taat asas dengan berbasis pada IT (*Information and Technology*).

2. Misi “Mewujudkan Tebing Tinggi sebagai pusat kegiatan wilayah dan perdagangan.”

Dalam hal ini pemerintah Kota Tebing Tinggi ingin menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai pusat kegiatan wilayah dan kota menengah yang menjadi *buffer zone* atau penyangka ekonomi regional dan nasional berbasis pada sektor perdagangan dan jasa di Sumatera Utara dengan melakukan optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan RTRW Kota Tebing Tinggi dan memenuhi standar pelayanan perkotaan.

3. Misi “Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa.”

Berikut adalah beberapa langkah untuk mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa :

- a. *Meningkatkan Kualitas Pendidikan*, yakni dengan mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter secara terpadu dan terjangkau untuk menciptakan sumber daya manusia Kota Tebing Tinggi yang berilmu dan bermoral dengan menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai pedoman untuk terciptanya keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk atau bhineka;
- b. *Meningkatkan Kualitas Kesehatan*, yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas bagi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan berkualitas; dan
- c. *Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, dengan melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM menjadi usaha formal dan maju sehingga dapat berintegrasi dengan kegiatan ekonomi modern

dengan memanfaatkan peluang keterbukaan ekonomi secara global dan regional untuk memperluas pasar-pasar produk unggulan UMKM melalui peningkatan efisiensi dan daya saing UMKM dan koperasi dalam kerangka meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan regional.

4. Misi “Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.”

Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dengan menyelenggarakan pembangunan kota dan pengelolaan tata ruang berdasarkan prinsip berkelanjutan. Peningkatan kualitas dilakukan dengan mengembangkan pemukiman sehat dan terjangkau, pengembangan fasilitas pendukung sebagai kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*), pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan fasilitas lainnya meliputi jalan, jembatan, drainase, peningkatan kualitas air minum, perbaikan jaringan transportasi dan utilitas umum lainnya yang modern dan representatif sebagai penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Tebing Tinggi.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi mengambil peranan pada misi pertama yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Adapun dengan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas.

Berdasarkan pada tujuan tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi memiliki sasaran sebagai berikut :

Sasaran, Indikator Kinerja Dan Target Kinerja Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Yang Beriman Dan Berkualitas	Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan RKPD dengan prioritas pembangunan RPJMD (dalam persen)	100%	100%	100%	100%	100%
2		Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
3		Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (hasil penelitian meliputi hasil lomba inotek dan kajian)	100%	100%	100%	100%	100%
4		Meningkatnya konsistensi dan kinerja perencanaan penataan ruang	Tingkat konsistensi luas wilayah sesuai RTRW terhadap luas wilayah Kota Tebing Tinggi	80%	90%	95%	100%	100%
5		Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
6		Meningkatnya kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan	Tingkat kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
7		Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	Tingkat layanan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Adapun Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD
2. Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD
3. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
4. Meningkatnya konsistensi dan kinerja perencanaan penataan ruang
5. Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan
6. Meningkatnya kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan
7. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiv Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Seiring berjalannya waktu dan komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi untuk lebih berakuntabilitas dan lebih baik dari sebelumnya dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang komitmen yang ada.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Yang Beriman Dan Berkualitas	Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan RKPD dengan prioritas pembangunan RPJMD (dalam persen)	Persen (%)	100%
2		Meningkatnya kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan	Tingkat kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan	Persen (%)	100%
3		Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (hasil penelitian meliputi hasil lomba inotek dan kajian)	Persen (%)	100%
4		Meningkatnya konsistensi dan kinerja perencanaan penataan ruang	Tingkat konsistensi luas wilayah sesuai RTRW terhadap luas wilayah Kota Tebing Tinggi	Persen (%)	100%
5		Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	Persen (%)	100%
6		Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	Persen (%)	100%
7		Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	Tingkat layanan perencanaan pembangunan daerah	Persen (%)	100%

Dalam pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh Program dan Kegiatan dalam APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Persentase (%)
Belanja Operasi :	6.469.566.600,00	83,65
- <i>Belanja Pegawai</i>	3.086.378.113,00	40,41
- <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.383.188.487,00	43,24
Belanja Modal	746.171.400,00	16,35
Jumlah.....	7.215.738.000,00	100

Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Persentase Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan menengah	100%	732.605.200

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	100%	459.685.200
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 berita acara	75,150,900
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita acara Forum SKPD/Lintas SKPD	3 berita acara	45,335,000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kota	1 berita acara	265,109,300
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perkada	4 dokumen	74,090,000
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	236.225.000
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 laporan	223,670,000
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	12,555,000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 laporan	36.695.000
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi RKPD	1 laporan	23,495,000
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	1 laporan	13,200,000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu	100%	241.763.900
	Persentase dokumen Perekonomian dan SDA tepat waktu	100%	46.715.000
	Persentase dokumen Infrastruktur dan Kewilayahan tepat	100%	118.527.100

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4
	waktu		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	241.763.900
Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 dokumen	1,850,000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan	1 laporan	3,700,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	24,139,900
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	12 Perangkat Daerah	5,100,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi perencanaan bidang pembangunan manusia	1 laporan	206,974,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	1 dokumen	46.715.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen	10,480,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan Bidang Perekonomian	12 Perangkat Daerah	3,400,000

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi perencanaan bidang Perekonomian	1 laporan	32,835,000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 dokumen	118.527.100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 dokumen	31,449,700
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	5,147,500
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	9,250,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi perencanaan bidang Infrastruktur	1 laporan	36,400,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 dokumen	14,399,900
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan Bidang Kewilayahan	1 Perangkat Daerah	4,000,000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan	-

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi perencanaan Bidang Kewilayahan	1 laporan	17,880,000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	100%	70.510.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian yang dimanfaatkan	100%	
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	1 laporan	70,510,000
Jumlah			7.215.738.000

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	ANGGARAN	PERSENTASE (%)	KET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	459.685.200	37,99	--
2	Meningkatnya kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan	36.695.000	3,03	--
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	70.510.000	5,83	--
4	Meningkatnya konsistensi dan kinerja perencanaan penataan ruang	17.880.000	1,48	--
5	Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	276.209.000	22,82	--
6	Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	112.917.000	9,33	--
7	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	236.225.000	19,52	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi 2017-2022. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja output yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, di mana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

Indikator kinerja yang baik, setidaknya-tidaknya memenuhi tujuh kriteria yang terdiri dari:

1. Langsung, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.
2. Obyektif, indikator yang obyektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang akan diukur. Jadi terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu indikator tersebut hanya mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional. Mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat.
3. Cukup, sebagai suatu kelompok, indikator kinerja dan indikator-indikator pendukungnya seharusnya secara cukup mengukur hasil.
4. Kuantitatif (jika mungkin), indikator kuantitatif adalah indikator dalam angka
5. Terinci (jika mungkin), merinci/memilih hasil program di tingkat masyarakat dari segi jenis kelamin, umur, lokasi, atau dimensi lainnya biasanya penting dari sudut pandang manajer.
6. Praktis, indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar.
7. Dapat diyakini, pertimbangan terakhir dalam memilih indikator kinerja adalah apakah kualitas data yang memadai untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh.

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif. Agar bermanfaat, kedua jenis indikator kinerja tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja yang baik.

1. Indikator kinerja kualitatif

Dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan, misalnya, tentang kepuasan pengguna jasa.

2. Indikator kinerja kuantitatif

- a. Indikator kinerja kuantitatif absolut, yang dinyatakan dengan angka absolut
- b. Indikator kinerja kuantitatif persentase, yang dinyatakan dengan menunjukkan persentase suatu porsi tertentu.
- c. Indikator kinerja kuantitatif rasio, yang dinyatakan dengan menunjukkan rasio perbandingan antara dengan yang lain.
- d. Indikator kinerja kuantitatif indeks, dinyatakan dengan menunjukkan indeks.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam mencapai target kinerja dan penyusunan laporan kinerja, dibentuk Tim Pelaksana Implementasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional pelaksanaan yang telah ada.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Oleh Sumber Daya	Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan Terhadap Prioritas	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas	100%	100%	100%	Sangat Baik	RKPD

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Manusia Yang Beriman Dan Berkualitas	Pembangunan RPJMD	Pembangunan RPJMD					
3.		Meningkatnya kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan	100%	100%	100%	Sangat Baik	Laporan Evaluasi dan monitoring
4.		Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (hasil penelitian meliputi hasil lomba inotek dan kajian)	100%	100%	100%	Sangat Baik	
5.		Meningkatnya konsistensi dan kinerja perencanaan penataan ruang	Tingkat konsistensi luas wilayah sesuai RTRW terhadap luas wilayah Kota Tebing Tinggi	100%	100%	100%	Sangat Baik	
6.		Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	100%	100%	100%	Sangat Baik	
7.		Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	100%	100%	100%	Sangat Baik	
7.		Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	Sangat Baik	

Dari tabel diatas, capaian Indikator Kerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesesuaian Prioritas Pembangunan Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD : Tingkat kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPJMD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Indikator ini adalah untuk melihat sesuai atau tidak, prioritas pembangunan RKPJMD dengan prioritas pembangunan RPJMD Kota Tebing Tinggi. Tahun 2021 prioritas pembangunan RKPJMD Kota Tebing Tinggi sebanyak 3 prioritas yang dibandingkan

- dengan prioritas pembangunan RPJMD sebanyak 3 prioritas, hal ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Perbandingan realisasi capaian kinerja antara Tahun 2021 dan Tahun 2020 tercapai 100%, dan jika dilihat dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022 sudah tercapai 100%.
 - c. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pada sasaran dan indikator dimaksud pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tebing Tinggi adalah:
 - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
 - Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:
 1. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan
 2. Program dan kegiatan selaras dengan Prioritas dan Strategi Kebijakan yang ditetapkan
 - Namun dalam pelaksanaan kegiatan ada kendala atau hambatan yang dihadapi yaitu :
 1. Keterbatasan SDM
 2. Belum tersedianya sumber daya aparatur fungsional perencana
 - Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator ini adalah :
 1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan
 2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
2. Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan : Tingkat Persentase Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan, dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Indikator ini adalah menunjukkan sesuainya perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan. Jumlah anggaran program APBD yang sesuai prioritas pembangunan RKPD dibandingkan dengan jumlah anggaran program prioritas pembangunan RKPD, menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 100%.
 - b. Perbandingan realisasi capaian kinerja antara Tahun 2022 dan Tahun 2021 tercapai 100%, dan jika dilihat dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022 sudah tercapai 100%.

- c. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kesesuaian pada sasaran dan indikator dimaksud pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tebing Tinggi adalah :
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:
 1. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan
 2. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran
 - Namun dalam pelaksanaan kegiatan ada kendala atau hambatan yang dihadapi yaitu :
 1. Belum tersedianya sumber daya aparatur fungsional perencana
 2. Mengembangkan TI dan perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan
 - Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator ini adalah :
 1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan
 2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas
3. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah: Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (hasil penelitian meliputi hasil lomba inotek dan kajian), dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Indikator ini adalah untuk melihat persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan, capaian kinerja tercapai 100%, inovasi yang ada dan telah dimanfaatkan.
 - b. Perbandingan realisasi capaian kinerja antara Tahun 2022 dan Tahun 2021, kinerja Tahun 2022 meningkat dari yang tahun sebelumnya, dan jika dilihat dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022 sudah tercapai 100%.
 - c. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kesesuaian pada sasaran dan indikator dimaksud pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tebing Tinggi adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan dan kegiatan Pengembangan inovasi dan Teknologi.

- d. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan indikator ini kedepannya adalah :
1. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pembangunan daerah dan kawasan strategis daerah
 2. Meningkatkan efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
 3. Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi terkait Inovasi Teknologi
4. Meningkatnya konsistensi dan kinerja perencanaan penataan ruang : Tingkat Konsistensi Luas Wilayah sesuai RTRW terhadap luas wilayah Kota Tebing Tinggi, dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Indikator ini adalah untuk melihat persentase konsistensi luas wilayah sesuai RTRW terhadap luas wilayah Kota Tebing Tinggi. Luas wilayah Kota Tebing Tinggi sesuai RTRW adalah 3.843,8 Ha dari 3.843,8 Ha luas wilayah Kota Tebing Tinggi, hal ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%.
 - b. Perbandingan realisasi capaian kinerja antara Tahun 2022 dan Tahun 2021 tercapai 100%, dan jika dilihat dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022 sudah tercapai 100%.
 - c. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran dan indikator dimaksud pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam pada kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan .
 - d. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:
 1. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan
 2. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran
 - e. Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator ini adalah komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan rencana tata ruang dan tata wilayah Kota Tebing Tinggi.
5. Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra terhadap Target Program RPJMD : Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra terhadap Target Program RPJMD, dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Indikator ini adalah untuk melihat persentase Kesesuaian Target Program Renstra terhadap Target Program RPJMD. Tahun 2022 jumlah target program di Renstra yang sesuai dengan target program RPJMD sebanyak 38 dibandingkan

- dengan target program RPJMD sebanyak 38, hal ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Perbandingan realisasi capaian kinerja antara Tahun 2022 dan Tahun 2021 tercapai 100%, dan jika dilihat dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022 sudah tercapai 100%.
 - c. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran dan indikator dimaksud pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA, dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - d. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain adanya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.
 - e. Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator ini adalah melakukan evaluasi sepenuhnya dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan.
6. Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD terhadap Target Prioritas Pembangunan : Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD terhadap Target Prioritas Pembangunan, dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Indikator ini adalah untuk melihat persentase Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD terhadap Target Prioritas Pembangunan. Tahun 2022 jumlah target kegiatan renja yang sesuai dengan target prioritas pembangunan sebanyak 57 dari 57 target prioritas pembangunan, hal ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%.
 - b. Perbandingan realisasi capaian kinerja antara Tahun 2021 dan Tahun 2020 tercapai 100%, dan jika dilihat dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022 sudah tercapai 100%.
 - c. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran dan indikator dimaksud pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah :
 - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA, dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

- d. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:
1. adanya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.
 2. Program dan Kegiatan selaras dengan Prioritas dan Strategi Kebijakan yang ditetapkan.
- e. Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator ini adalah melakukan evaluasi sepenuhnya dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan.
7. Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Pembangunan : Tingkat Layanan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Indikator ini adalah untuk melihat persentase Tingkat Kepuasan Layanan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui informasi pembangunan. Capaian kinerja sebesar 100%.
 - b. Perbandingan realisasi capaian kinerja antara Tahun 2022 dan Tahun 2021 tercapai 100%, dan jika dilihat dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022 sudah tercapai 100%. Informasi pembangunan diunggah melalui website dan media sosial Bappeda Kota Tebing Tinggi. Informasi dan data pembangunan juga disajikan dalam Laporan SIPD yang menyajikan data dari berbagai sektor bidang yang diperoleh dari perangkat daerah dan instansi/lembaga lainnya, Meningkatnya kepuasan layanan informasi juga dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 dengan indeks 84,5 dan tahun 2022 dengan indeks 90,00.
 - c. Program/Kegiatan yang menunjang Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran dan indikator dimaksud pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 5. Perbandingan Capaian Kinerja Utama

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (hasil penelitian meliputi hasil lomba inotek dan kajian)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya konsistensi dan kinerja perencanaan penataan ruang	Tingkat konsistensi luas wilayah sesuai RTRW terhadap luas wilayah Kota Tebing Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dokumen RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2017 - 2022 telah menetapkan target kinerja selama 5 tahun. Pada dokumen RENSTRA, target jangka menengah tahun 2021 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tersebut, realisasi tahun 2022 telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100%.

.Tabel 6. Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dibandingkan Dengan RPJMD

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1	Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (hasil penelitian meliputi hasil lomba inotek dan kajian)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya konsistensi dan kinerja perencanaan penataan ruang	Tingkat konsistensi luas wilayah sesuai RTRW terhadap luas wilayah Kota Tebing Tinggi	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	100%	100%	100%
7	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%

Capaian kinerja Bappeda apabila dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas tidak bisa diperbandingkan untuk capaiannya, karena tidak ada standar nasional juga tidak bisa diperbandingkan dengan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara karena masing-masing Bappeda baik di Kota/Kabupaten maupun Propinsi dalam menentukan rumusan indikator dan formula perhitungannya berbeda-beda.

Tabel 7. Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota Lain

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1	Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	100%	-	100%
2	Meningkatnya kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan	100%	-	100%
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (hasil penelitian meliputi hasil lomba inotek dan kajian)	100%	-	100%
4	Meningkatnya konsistensi dan kinerja perencanaan penataan ruang	Tingkat konsistensi luas wilayah sesuai RTRW terhadap luas wilayah Kota Tebing Tinggi	100%	-	100%
5	Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	100%	-	100%
6	Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	100%	-	100%
7	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	-	100%

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022, antara lain :

1. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, yang disebabkan oleh dinamika pedoman perencanaan dan penganggaran dari pemerintah pusat yang selalu berubah

2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
3. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan.

Meskipun dengan adanya faktor-faktor penghambat kinerja tersebut, pada tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi, tetap dapat meraih presentase target kinerja yang baik. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

1. Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi.
2. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda
3. Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan
4. Ketersediaan data-data pendukung dan analisa dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program dan kegiatan antara Bappeda dengan Perangkat Daerah pengampu Program
5. Optimalisasi Desk Timbal Balik yang dilaksanakan setiap Triwulan.
7. Koordinasi yang lebih intensif dengan mitra perangkat daerah dalam hal perencanaan dan pengendalian.

Solusi dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Pelaksanaan desk timbal balik evaluasi Renja setiap triwulan
2. Mendorong kinerja SKPD pengampu program dalam mencapai target yang sudah disepakati dan melakukan desk / diskusi untuk menyamakan persepsi dalam memahami definisi operasional indikator program

Tabel 8. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	100%	100%	100%	Koordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholder yang dilakukan secara terus menerus	-

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan	100%	100%	100%	Koordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholder yang dilakukan secara terus menerus	-
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (hasil penelitian meliputi hasil lomba inotek dan kajian)	100%	100%	100%	Koordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholder yang dilakukan secara terus menerus	-
4	Meningkatnya konsistensi dan kinerja perencanaan penataan ruang	Tingkat konsistensi luas wilayah sesuai RTRW terhadap luas wilayah Kota Tebing Tinggi	100%	100%	100%	Koordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholder yang dilakukan secara terus menerus	-
5	Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	100%	100%	100%	Koordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholder yang dilakukan secara terus menerus	-
6	Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	100%	100%	100%	Koordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholder yang dilakukan secara terus menerus	-
7	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	Koordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholder yang dilakukan secara terus menerus	-

Tabel 9. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPDP Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	100%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Persentase Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan menengah	100%	
				Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah</i>	100%	
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 berita acara	Menunjang
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita acara Forum SKPD/Lintas SKPD	3 berita acara	Menunjang
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kota	1 berita acara	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perkada	4 dokumen	Menunjang
2	Meningkatnya kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan	100%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Persentase Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan menengah	100%	
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 laporan	
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi RKPDP	1 laporan	Menunjang
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	1 laporan	Menunjang

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembangunan Daerah			
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (hasil penelitian meliputi hasil lomba inotek dan kajian)	100%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	100%	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	<i>Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian yang dimanfaatkan</i>	100%	
				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	100%	Menunjang
4	Meningkatnya konsistensi dan kinerja perencanaan penataan ruang	Tingkat konsistensi luas wilayah sesuai RTRW terhadap luas wilayah Kota Tebing Tinggi	100%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen Infrastruktur dan Kewilayahan tepat waktu	100%	
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	1 dokumen	Menunjang
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi perencanaan Bidang Kewilayahan	1 dokumen	Menunjang
5	Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	100%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu	100%	
					Persentase dokumen Perekonomian dan SDA tepat waktu	100%	
					Persentase dokumen Infrastruktur dan Kewilayahan tepat waktu	100%	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	2 dokumen	
				Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah laporan hasil	1 laporan	Menunjang

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	sinkronisasi perencanaan bidang pembangunan manusia		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	1 dokumen	
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi perencanaan bidang Perekonomian	1 laporan	Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	2 dokumen	
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi perencanaan bidang Infrastruktur	1 laporan	Menunjang
6	Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	100%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu	100%	
					Persentase dokumen Perekonomian dan SDA tepat waktu	100%	
					Persentase dokumen Infrastruktur dan Wilayah tepat waktu	100%	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	
				Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 dokumen	Menunjang

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				(RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan	1 laporan	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	Menunjang
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	12 perangkat daerah	Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	1 dokumen	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Menunjang
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan Bidang Perekonomian	1 dokumen	Menunjang
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Perekonomian	12 perangkat daerah	Menunjang

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 dokumen	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 dokumen	Menunjang
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur	6 perangkat daerah	Menunjang
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 dokumen	Menunjang
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan Bidang Kewilayahan	1 perangkat daerah	Menunjang
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan	Menunjang
7	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	Tingkat layanan informasi perencanaan	100%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Persentase Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan	100%	

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
		pembangunan daerah			n tahunan dan sasaran pembangunan menengah		
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 laporan	Menunjang
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	Menunjang

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi, dana yang dialokasikan melalui anggaran belanja diluar program dan kegiatan rutin P. APBD TA 2022 berjumlah sebesar Rp1.210.121.200,- dari total anggaran sebesar Rp7.215.738.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN			
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	75,150,900	74.450.900	99,07
2	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	45,335,000	45.335.000	100
3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	265,109,300	260.484.300	98,26
4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	74,090,000	64.410.000	86,93
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
5	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	223,670,000	220.322.000	98,50
6	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	12,555,000	8.655.000	68,94
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
8	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	23,495,000	14.175.000	60,33
9	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	13,200,000	11.250.000	85,23
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia			
10	Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,850,000	1.850.000	100
11	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3,700,000	3.700.000	100
12	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	24,139,900	23.039.900	95,44
13	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5,100,000	5.100.000	100
14	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	206,974,000	206,974,000	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
15	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10,480,000	10,480,000	100
16	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3,400,000	3,400,000	100
17	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	32,835,000	32,835,000	100

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
18	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31,449,700	31,449,700	100
19	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5,147,500	5,147,500	100
20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9,250,000	3.920.000	42,38
21	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	36,400,000	14.030.000	38,54
22	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14,399,900	3.970.000	27,57
23	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4,000,000	4,000,000	100
24	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	17,880,000	17,880,000	100
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan			
25	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	70,510,000	35.790.000	50,76

3.3 TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi dan juga ada efisiensi.

Adapun realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp1.102.648.300,- atau 91,12% dari anggaran sebesar Rp1.210.121.200,- dan anggaran tidak terealisasi sebesar Rp107.472.900,- atau 8,88%. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan sebagai berikut :

Tabel 11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	100%	100%	100%	459.685.200	444.680.200	96,74	3,26
2	Meningkatnya kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan	100%	100%	100%	36.695.000	25.425.000	69,29	20,71
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	100%	100%	100%	70.510.000	35.790.000	50,76	49,24
4	Meningkatnya konsistensi dan kinerja perencanaan penataan ruang	100%	100%	100%	17.880.000	17.880.000	100	-
5	Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	100%	100%	100%	276.209.000	253.839.000	91,90	8,10
6	Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	100%	100%	100%	112.917.000	96.057.100	85,07	14,93
7	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	236.225.000	228.977.000	96,93	3,07

Tabel 12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	100%	100%	100%	732.605.200	699.082.200	95,42	

[LAPORAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2022]

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	100%	100%	459.685.200	444.680.200	96,73	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 berita acara	1 berita acara	100%	75,150,900	74.450.900	99,07	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	3 berita acara	3 berita acara	100%	45,335,000	45.335.000	100	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 berita acara	1 berita acara	100%	265,109,300	260.484.300	98,26	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	4 dokumen	100%	74,090,000	64.410.000	86,93	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	236.225.000	228.977.000	96,93	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 laporan	1 laporan	100%	223,670,000	220.322.000	98,50	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	12,555,000	8.655.000	68,94	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 laporan	2 laporan	100%	36.695.000	25.425.000	69,28	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	100%	23,495,000	14.175.000	60,33	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 laporan	1 laporan	100%	13,200,000	11.250.000	85,23	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%	100%	407.006.000	367.776.100	90,36	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	2 dokumen	100%	241.763.900	240.663.900	99,54	
	Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	100%	1,850,000	1.850.000	100	
	Pelaksanaan Monitoring dan	1 laporan	1 laporan	100%	3,700,000	3.700.000	100	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	100%	24,139,900	23.039.900	95,44	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	100%	5,100,000	5.100.000	100	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	100%	206,974,000	206,974,000	100	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 dokumen	1 dokumen	100%	46.715.000	46.715.000	100	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	100%	10,480,000	10,480,000	100	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	100%	3,400,000	3,400,000	100	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	100%	32,835,000	32,835,000	100	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 laporan	2 laporan	100%	118.527.100	80.397.200	67,83	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	100%	31,449,700	31,449,700	100	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	100%	5,147,500	5,147,500	100	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	100%	9,250,000	3.920.000	42,38	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	100%	36,400,000	14.030.000	38,54	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	100%	14,399,900	3.970.000	27,57	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100%	4,000,000	4,000,000	100	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	100%	17,880,000	17,880,000	100	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1 laporan	1 laporan	100%	70.510.000	35.790.000	50,76	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	100%	100%	100%	70,510,000	35.790.000	50,76	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	100%	100%	100%	70,510,000	35.790.000	50,76	

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) di Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2022. Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi menetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Dalam Tahun Anggaran 2022, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022 berjumlah sebesar Rp7.215.738.000,-. Dari total anggaran belanja diluar rutin sebesar Rp1.210.121.200,- realisasi sebesar Rp1.102.648.300,- atau 91,12%.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan yaitu adanya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, program dan kegiatan selaras dengan prioritas dan strategi kebijakan yang ditetapkan, evaluasi pembangunan daerah sepenuhnya dilaksanakan dalam perencanaan. Namun demikian terdapat juga faktor kendala/kegagalan yakni belum tersedianya sumber daya aparatur fungsional perencana.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tebing Tinggi.



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JALAN DELIMA NO.5 KOTA TEBING TINGGI - TELP. (0621) 21592

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERWIN SUHERI DAMANIK**
Jabatan : **KEPALA BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI**
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUHAMMAD DIMIYATHI, S.Sos MTP**
Jabatan : **Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Maka menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, November 2022

Pihak Kedua,

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI

MUHAMMAD DIMIYATHI, S.Sos MTP

Pihak Pertama,

KEPALA BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI

ERWIN SUHERI DAMANIK

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kesesuaian prioritas pembangunan RKPD terhadap prioritas pembangunan RPJMD	Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan RKPD dengan prioritas pembangunan RPJMD (dalam persen)	100%
2.	Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra SKPD Terhadap Target Program RPJMD	100%
3.	Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja SKPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan	100%
4.	Meningkatnya konsistensi dan kinerja perencanaan penataan ruang	Tingkat konsistensi luas wilayah sesuai RTRW terhadap luas wilayah Kota Tebing Tinggi	100%
5.	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	Tingkat layanan perencanaan pembangunan daerah	100%
6.	Meningkatnya kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan	Tingkat kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan pembangunan	100%
7.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (hasil penelitian meliputi hasil lomba inotek dan kajian)	100%

Program :	Anggaran :	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.005.616.800,-	P.APBD
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 732.605.200,-	P.APBD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 407.006.000,-	P.APBD
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 70.510.000,-	P.APBD

Tebing Tinggi, November 2022

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI

KEPALA BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI


MUHAMMAD DIMIYATHI, S.Sos MTP


ERWIN SUHERI DAMANIK



PEMERINTAH KOTATEBING TINGGI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JALAN DELIMA NO. 5 KOTA TEBING TINGGI - TELP. (0621) 21592

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 050/ 2197 BAPP-TT**

TENTANG

**TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi serta guna penataan sistem manajemen pemerintah dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Tim Pelaksana Implementasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
 3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 38 tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dan Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pelaksana Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.
 - c. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Melaksanakan pelaporan SAKIP SKPD melalui Aplikasi esr menpan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 25 Maret 2022

**KEPALA BAPPEDA
KOTA TEBING TINGGI**



**ERWIN SUHERI DAMANIK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710619 199703 1 001**

Lampiran Keputusan Kepala Bappeda
Kota Tebing Tinggi
Nomor : 050/ /BAPP-TT
Tanggal : Maret 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
Ketua	Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi	
Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kota Tebing Tinggi	Verifikator
Angota	1. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Bappeda Kota Tebing Tinggi	Penghimpun data dan Pembuat laporan
	2. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pengumpul data
	3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan	
	4. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	
	5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	6. Fungsional Perencana selaku Sub Koordinator Perencanaan dan Perekonomian	
	7. Fungsional Perencana selaku Sub Koordinator Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	
	8. Fungsional Perencana selaku Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Manusia	
	9. Fungsional Perencana selaku Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan	
	10. Fungsional Perencana selaku Sub Koordinator Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
	<p>11. Fungsional Perencana selaku Sub Koordinator Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi</p> <p>12. Fungsional Perencana selaku Sub Koordinator Perencanaan PUPR dan Perhubungan</p> <p>13. Fungsional Perencana selaku Sub Koordinator Perencanaan Penanganan Penanggulangan Bencana Dan Kewilayahan</p> <p>14. Fungsional Perencana selaku Sub Koordinator Perencanaan Perumahan, Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup</p>	

**KEPALA BAPPEDA
KOTA TEBING TINGGI**



**ERWIN SUHERI DAMANIK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710619 199703 1 001**



**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Nomor SOP	: 060 / 2198 / BAPP-TT
Tgl. Pembuatan	: 25 Maret 2022
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: Maret 2022
Disahkan Oleh	: KEPALA BAPPEDA KOTA TEBING TINGGI  ERWIN SUHERI DAMANIK PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19710619 199703 1 001
Nama SOP	: Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;	1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	3. Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan LKJIP
4. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.	4. Dapat mengoperasikan komputer
5. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 38 tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dan Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk	ATK, Printer, Komputer, Renstra, Perjanjian Kinerja, Laporan Realiasi Anggaran
2. SOP Surat Keluar	
3. SOP Pengarsipan	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan.
1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKJIP ini tidak akan berjalan lancar.	Disimpan sebagai dokumen dalam bentuk Hard copy dan Soft Copy

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Sekretaris	Kabid, Kasubbag, Fungsional Perencana	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kepala Bidang serta Kasubbag/ Fungsional Subkoordinator serta staf untuk mengumpulkan data realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dan Indikator Kineja.						surat masuk dan disposisi surat	30 menit	Disposisi	
2	Sekretaris/Kepala Bidang mengumpulkan data realisasi kinerja dan data pendukung yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah						PK, IKU, dan RFK	2 hari	Data Realisasi Kinerja	
2	Menerima dan menghimpun data laporan kinerja dari sekretariat dan bidang. Menyusun laporan sesuai format dan menyampaikan konsep laporan kepada Sekretaris untuk diperiksa, dicermati dan dijadikan bahan rapat internal.						Data Realisasi Kinerja, PK, IKU, dan RFK	3 hari	Draf Dokumen laporan Kinerja	
3	Sekretaris menerima draft dokumen laporan kinerja untuk diperiksa, dicermati dan dijadikan bahan rapat internal. Sekretaris menyampaikan draft kepada Kepala Badan						Draf Dokumen Laporan Kinerja, PK, IKU dan RFK	1 hari	Draf Dokumen laporan Kinerja	
4	Kepala Badan menerima draft dokumen laporan kinerja dan melaksanakan rapat internal dengan Sekretaris, Kasubbag dan Kepala Bidang untuk membahas bersama usulan yang telah disampaikan dan mengoreksi kembali sekaligus menyempurnakannya. Hasil penyempurnaan ini diserahkan kembali ke Kasubbag Perencanaan dan Keuangan						Draf Dokumen Laporan Kinerja, PK, IKU dan RFK	2 hari	Draf Dokumen laporan Kinerja	
5	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan mendistribusikan hasil rapat kepada masing-masing eselon, untuk diperbaiki jika ada ketidaksesuaian. Dan setelah selesai diperiksa kembali oleh Sekretaris						Draf Dokumen Laporan Kinerja, PK, IKU dan RFK	2 hari	Draf Dokumen laporan Kinerja	
6	Sekretaris menerima laporan kinerja untuk diperiksa dan jika sudah sesuai Sekretaris menyampaikan kepada Kepala Badan	tidak					Draf Dokumen Laporan Kinerja, PK, IKU dan RFK	1 hari	Draf Dokumen laporan Kinerja	
7	Kepala Badan menandatangani laporan kinerja		sesuai				Dokumen Laporan Kinerja	1 hari	Dokumen Laporan Kinerja	
8	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan menyerahkan ke JFU untuk di perbanyak						Dokumen Laporan Kinerja	10 Menit	Dokumen Laporan Kinerja	
9	Menscan dan memperbanyak dokumen laporan kinerja, membuat surat pengantar, memomori surat dan mengantar berkas serta mengarsipkan berkas						Dokumen Laporan Kinerja	10 Menit	Arsip	

TABEL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	Kegiatan	Pelaksana				
		Kepala Badan	Sekretaris	Kabid, Kasubbag, Fungsional Perencana	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	JFU
1	Memerintahkan Kepala Bidang serta Kasubbag/ Fungsional Subkoordinator serta staf untuk mengumpulkan data realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dan Indikator Kineja.	X				
2	Sekretaris/Kepala Bidang mengumpulkan data realisasi kinerja dan data pendukung yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah		X	X		
3	Menerima dan menghimpun data laporan kinerja dari sekretariat dan bidang. Menyusun laporan sesuai format dan menyampaikan konsep laporan kepada Sekretaris untuk diperiksa, dicermati dan dijadikan bahan rapat internal.				X	
4	Sekretaris menerima draft dokumen laporan kinerja untuk diperiksa, dicermati dan dijadikan bahan rapat internal. Sekretaris menyampaikan draft kepada Kepala Badan		X			
5	Kepala Badan menerima draft dokumen laporan kinerja dan melaksanakan rapat internal dengan Sekretaris, Kasubbag dan Kepala Bidang untuk membahas bersama usulan yang telah disampaikan dan mengoreksi kembali sekaligus menyempurnakannya. Hasil penyempurnaan ini diserahkan kembali ke Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	X				
6	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan mendistribusikan hasil rapat kepada masing-masing eselon, untuk diperbaiki jika ada ketidak sesuaian. Dan setelah selesai diperiksa kembali oleh Sekretaris				X	
7	Sekretaris menerima laporan kinerja untuk diperiksa dan jika sudah sesuai Sekretaris menyampaikan kepada Kepala Badan		X			
8	Kepala Badan menandatangani laporan kinerja	X				
9	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan menyerahkan ke JFU untuk di perbanyak				X	
10	Menscan dan memperbanyak dokumen laporan kinerja, membuat surat pengantar, menomori surat dan mengantar berkas serta mengarsipkan berkas					X